



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadli Sadat Bin M. Yusuf**
2. Tempat lahir : Teupin Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/9 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan arab Saudi No. 232 Desa Miruek Lam
Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Fadli Sadat Bin M. Yusuf tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa Fadli Sadat Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI SADAT BIN (ALM) M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI SADAT BIN (ALM) M. YUSUF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa FADLI SADAT BIN (ALM) M. YUSUF membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa FADLI SADAT BIN ALM M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib rumah Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan yang beralamat di Desa Miruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar mengalami padam listrik akibat ulah Terdakwa yang mematikan meteran listrik rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan terlibat cekcok mulut, lalu Terdakwa tiba-tiba meninju/memukul mulut Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan mengalami rasa sakit dan luka di bagian bibir yang mengakibatkan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan kesulitan untuk makan dan minum selama beberapa hari.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian bibir sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/77/III/KES.3.1/2024/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rosdiana ditemukan memar kebiruan di bibir bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, dengan kesimpulan memar kebiruan di bibir bagian bawah dan luka lecet di bibir bagian bawah disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005, Fadli Sadat Bin M. Yusuf telah menikah dengan Rosdiana Binti Ridwan dengan Wali Nikah yaitu Ridwan Ali di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/43/V/2005 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Mei 2005. Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan masih merupakan istri sah dari Terdakwa Fadli Sadat Bin M. Yusuf dan belum bercerai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa FADLI SADAT BIN ALM M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib rumah Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan yang beralamat di Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar mengalami padam listrik akibat ulah Terdakwa yang mematikan meteran listrik rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan terlibat cekcok mulut, lalu Terdakwa tiba-tiba meninju/memukul mulut Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan mengalami rasa sakit dan luka di bagian bibir yang mengakibatkan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan kesulitan untuk makan dan minum selama beberapa hari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian bibir sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/77/III/KES.3.1/2024/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rosdiana ditemukan memar kebiruan di bibir bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, dengan kesimpulan memar kebiruan di bibir bagian bawah dan luka lecet di bibir bagian bawah disebabkan oleh ruda paksa tumpul.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005, Fadli Sadat Bin M. Yusuf telah menikah dengan Rosdiana Binti Ridwan dengan Wali Nikah yaitu Ridwan Ali di KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/43/V/2005 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 Mei 2005. Saksi Korban

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Binti Ridwan masih merupakan istri sah dari Terdakwa Fadli Sadat Bin M. Yusuf dan belum bercerai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosdiana Binti Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Sekira pukul 18.00 Wib di Desa Miruk Lam Reudep Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Yang menjadi korbannya adalah diri saksi sendiri. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah suami sah saksi yaitu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB awalnya saksi sedang memasak di dalam rumah dan kemudian tiba-tiba pada saat Saksi memasak lalu lampu rumah Saksi mati dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak kandung saksi Oja Mulia "kenapa mati lampu" dan kemudian saksi oja mulia menjawab "listrik di matiin" dan kemudian pada saat Saksi ingin menghidupkan kembali meteran listrik tersebut saksi bertemu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf di depan teras rumah dan kemudian pelaku mengatakan kepada Saksi "kapreh beh, ku koh listrik/tunggu ya nanti kupotong listriknya" dan Saksi menjawab "cl sigo/coba sekali" dan kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf langsung meninju atau memukul bagian mulut Saksi dengan menggunakan tangan pelaku sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi berkata

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



kepada Terdakwa "kamu udah pukul saya dan kemudian Terdakwa menarik Saksi ke jalan dengan maksud ingin memukul lagi Saksi dengan menggunakan kayu kemudian saksi Oja Mulia langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa dan langsung berusaha meleraikan dengan cara menarik dan mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukul dengan menggepal tangan ke mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi sudah diceraikan secara agama oleh Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf;

- Bahwa terkait perkara ini tidak ada perdamaian karena saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf;

- Bahwa saksi sering ribut dengan Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf dan ia juga sering memukul saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga tersebut pelaku tidak ada menggunakan alat bantu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit dan luka di bagian bibir dan setelah kejadian tersebut Saksi beberapa hari sempat kesulitan untuk makan dan minum akibat luka yang ada di bibir Saksi;

- Bahwa menurut Saksi penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf mengira Saksi telah memutuskan aliran listrik ke rumah tempat Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf tinggal yang berada di samping rumah saksi tinggal dan sebelumnya pelaku sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi namun Saksi sebelumnya tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah kedua anak kandung Saksi yaitu Saksi Oja Mulia dan Anak Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi berkaitan dengan;

- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya, bahwa Terdakwa tidak memukul korban dengan tangan kanannya tetapi hanya menepis tangan korban yang hendak memukul Terdakwa sehingga mengenai wajah korban;
- Bahwa keterangan berkaitan dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang untuk memukul korban, bahwa sebenarnya batang kayu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang bukan untuk memukul korban tetapi untuk menghindari korban dan saksi Oja Mulia dan Anak Saksi gunakan untuk memukul Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menarik korban hingga ke tengah jalan, yang sebenarnya terjadi Terdakwa ditarik oleh korban serta saksi Oja Mulia dengan memegang kerah baju Terdakwa

2. Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Rosdiana merupakan ibu kandung saksi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf adalah ayah tiri atau ayah sambung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf terhadap saksi Rosdiana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung pelaku yaitu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf melakukan penganiayaan terhadap korban saksi Rosdiana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya ke wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut atau bibir korban saksi Rosdiana;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka di bibir bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selama ini lebih kurang telah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan saksi dan korban disebabkan ada permasalahan rumah tangga dan Terdakwa sendiri yang memutuskan untuk keluar dari rumah dan kemudian tinggal di rumah kosong milik temannya yang berada di samping rumah korban namun karena di rumah tersebut tidak ada listrik maka Terdakwa memasang kabel cok listrik dari rumah yang ditempati oleh korban agar lampu di rumah yang ditempati oleh pelaku bisa menyala dan pada hari kejadian Terdakwa salah paham dan pelaku mengira bahwa korban

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mencabut atau mematikan kabel cok listrik sehingga lampu di rumah Terdakwa mati sehingga kemudian pelaku marah kepada korban dan memukul korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi sedang membantu korban memasak untuk keperluan buka puasa lalu tiba-tiba saksi melihat datang Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf langsung mematikan meteran listrik diteras rumah namun saat itu korban tidak melihat kedatangan pelaku sehingga korban korban bertanya kepada saksi "ja apa mati lampu ya?" dan saksi menjawab "bukan mati, tapi dimatiin" sehingga korban merasa kesal dan langsung keluar ke teras depan dan menghidupkan kembali meteran listrik dan disaat itu Terdakwa masih berada di depan rumah dan Terdakwa berkata kepada korban "tunggu ya saksi potong meteran" dan dijawab oleh korban "coba aja" dan Terdakwa marah dan langsung memukul wajah korban dan korban berkata "kamu udah pukul saksi ya" dan Terdakwa menarik korban ke jalan dengan maksud ingin memukul lagi korban dengan menggunakan kayu kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan saksi berusaha menarik dan mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan karena pada saat itu korban juga memegang baju pelaku maka saksi berkata kepada korban "mak lepas dia" dan setelah korban melepaskan Terdakwa lalu saksi menarik tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk saksi perlihatkan bahwa cok listrik rumah pelaku masih terpasang dan saksi berkata kepada Terdakwa "coba lihat, ada kami lepas, masih terpasangan" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi yang merupakan adik kandung saksi juga berada di tempat kejadian dan melihat langsung terjadinya penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa ketika masih tinggal bersama, Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf telah beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi korban tidak pernah melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa yang mengantarkan saksi Rosdiana ke Rumah Sakit Bhayangkara adalah Anak Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi berkaitan dengan;

- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya, bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban dengan tangan kanannya tetapi hanya menepis tangan saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



korban yang hendak memukul Terdakwa sehingga mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa keterangan berkaitan dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang untuk memukul saksi korban, bahwa sebenarnya batang kayu tersebut Terdakwa pegang bukan untuk memukul saksi korban tetapi untuk menghindari saksi korban dan saksi Oja Mulia dan Anak Saksi gunakan untuk memukul Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menarik saksi korban hingga ke tengah jalan, yang sebenarnya terjadi Terdakwa ditarik oleh saksi korban serta saksi Oja Mulia dengan memegang kerah baju Terdakwa;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak saksi dimintai keterangan yaitu selaku saksi terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saksi Rosdiana;
- Bahwa Saksi Rosdiana merupakan ibu kandung Anak Saksi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf terhadap saksi Rosdiana;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian dan sanak aksi melihat langsung pelaku yaitu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf melakukan penganiayaan terhadap korban saksi Rosdiana;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya ke wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut atau bibir korban saksi Rosdiana;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi korban mengalami luka di bibir bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selama ini lebih kurang telah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Anak Saksi dan Saksi korban disebabkan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga dan Terdakwa sendiri yang memutuskan untuk keluar dari rumah dan kemudian tinggal di rumah kosong milik temannya yang berada di samping rumah Saksi korban namun karena dirumah tersebut tidak ada listrik maka Terdakwa memasang kabel cok listrik dari rumah yang ditempati oleh saksi korban agar lampu dirumah yang ditempati oleh Terdakwa bisa menyala dan pada hari kejadian Terdakwa salah paham dan Terdakwa mengira bahwa Saksi korban yang telah mencabut atau mematikan kabel cok listrik sehingga lampu di rumah Terdakwa mati sehingga kemudian pelaku marah kepada saksi korban dan memukul saksi korban;

- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi korban, Anak Saksi mencoba meleraikan Terdakwa Fadli sadad Bin M. Yusuf dengan saksi Rosdiana kemudian ketika Terdakwa menarik korban ke jalan dan bermaksud memukul lagi Saksi korban dengan menggunakan kayu Anak Saksi masih coba meleraikan keduanya sedangkan kakak anak saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil kayu yang berada di tangan pelaku;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika Anak Saksi sedang membantu saksi korban memasak untuk keperluan buka puasa lalu tiba-tiba Anak Saksi melihat datang pelaku Terdakwa Fadli sadad Bin M. Yusuf langsung mematikan meteran listrik di teras rumah namun saat itu saksi korban tidak melihat kedatangan Terdakwa sehingga saksi korban bertanya kepada kakak Anak Saksi "ja apa mati lampu ya?" dan kakak Anak Saksi menjawab "bukan mati, tapi dimatiin" sehingga saksi korban merasa kesal dan langsung keluar ke teras depan dan menghidupkan kembali meteran listrik dan disaat itu Terdakwa masih berada di depan rumah dan Terdakwa berkata kepada korban "tunggu ya saya potong meteran" dan dijawab oleh korban "coba aja" dan Terdakwa marah dan langsung memukul wajah saksi korban dan saksi korban berkata "kamu udah pukul saya ya" dan Anak Saksi mencoba meleraikan Terdakwa dengan saksi korban kemudian setelah terlerai kemudian Terdakwa menarik saksi korban ke jalan dan bermaksud memukul lagi korban dengan menggunakan kayu dan Anak Saksi masih mencoba meleraikan keduanya sedangkan kakak Anak Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil kayu yang berada di tangan Terdakwa. kemudian kakak Anak Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk perlihatkan bahwa cok listrik rumah Terdakwa masih terpasang dan Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "coba

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



lihat, ada kami lepas, masih terpasangkan" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi yang mengantarkan saksi Rosdiana ke Rumah sakit Bhayangkara dan ke kantor kepolisian;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah melihat saksi Rosdiana dipukul oleh Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf tidak meminta maaf kepada saksi Rosdiana setelah terjadinya perbuatan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dengan Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf tidak baik setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi berkaitan dengan;
 - Keterangan anak saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya, bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban dengan tangan kanannya tetapi hanya menepis tangan saksi korban yang hendak memukul Terdakwa sehingga mengenai wajah saksi korban;
 - Bahwa keterangan berkaitan dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang untuk memukul saksi korban, bahwa sebenarnya batang kayu tersebut Terdakwa pegang bukan untuk memukul saksi korban tetapi untuk menghindari saksi korban dan saksi Oja Mulia dan Anak Saksi gunakan untuk memukul Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menarik korban hingga ke tengah jalan, yang sebenarnya terjadi Terdakwa ditarik oleh korban serta saksi Oja Mulia dengan memegang kerah baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan membacakannya di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. R/77/111/KES.3.1./2024/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan lokalis pada bagian wajah yang terdapat adanya memar kebiruan di bibir bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 1 cm, terdapat adanya luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan memar kebiruan di bibir bagian bawah dan luka lecet di bibir bagian bawah disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan yaitu selaku Terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh saksi Rosdiana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa saksi Rosdiana merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan saksi Rosdiana pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi Rosdiana lalu kami tinggal bersama di barak pengungsian di Desa Lamsidayah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar lalu kami pindah ke bengkel las milik Terdakwa di Jalan Lampeunuruet-Cotgu Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar dan pada tahun 2011 kami pindah ke Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Rosdiana, Terdakwa memiliki dua anak yaitu Anak Saksi dan sdr Nugie Maulana sedangkan dari pernikahan Terdakwa sebelumnya Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Alm Riski Ardian sedangkan saksi Rosdiana dari pernikahan sebelumnya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu sdr Ida Firli Maulidia, sdr Zulfani dan Saksi Oja Mulia;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan terhadap saksi Rosdiana namun ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Rosdiana yang terjadi adalah ketika saksi Rosdiana berusaha memukul Terdakwa dan Terdakwa berusaha menangkis atau menahan namun tangan Terdakwa tanpa sengaja mengenai mulut saksi Rosdiana;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan saksi Rosdiana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan Terdakwa tidak lagi tinggal satu rumah dengan saksi Rosdiana disebabkan ada permasalahan rumah tangga dan Terdakwa memutuskan untuk tinggal di rumah kosong milik teman Terdakwa yang berada di samping rumah milik Terdakwa yang saat ini

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh saksi Rosdiana namun karena di rumah yang Terdakwa tempati tersebut tidak ada listrik maka Terdakwa memasang kabel cok listrik dari rumah yang ditempati oleh saksi Rosdiana agar lampu di rumah yang Terdakwa tempati bisa menyala;

- Bahwa pada hari kejadian di hari Selasa tanggal 12 maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melihat lampu di rumah yang Terdakwa tempati terlihat mati lalu Terdakwa pergi ke rumah yang ditempati saksi Rosdiana untuk mengecek meteran listrik dan disaat itu Terdakwa mematikan meteran listrik namun hanya sebentar dan kemudian Terdakwa hidupkan lagi namun ternyata saksi Rosdiana marah dan langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Rosdiana berusaha memukul Terdakwa sehingga saat itu wajah atau pipi Terdakwa terkena 2 (dua) kali tamparan dan saksi Rosdiana juga memegang dan menarik baju Terdakwa dan ketika Terdakwa berusaha menahan atau menangkis tanpa sengaja tangan Terdakwa mengenai mulut (bibir) saksi Rosdiana dan namun kemudian kejadian tersebut langsung dileraikan oleh Saksi Oja Mulia dan Anak Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami sedikit luka gores di leher sedangkan saksi Rosdiana mengalami luka di bibir dan mengeluarkan darah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu untuk dipindahkan agar tidak diambil oleh saksi Rosdiana, Saksi Oja Mulia dan Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan visum karena tidak mau melaporkan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering cek-cok mulut dengan saksi Rosdiana serta ia sering berbicara kasar kepada Terdakwa;

- Bahwa anak-anak membela ibunya dikarenakan ibunya yaitu saksi Rosdiana sering memberikan apa yang mereka mintakan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel las dan Terdakwa sering memberikan nafkah samampu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mau rujuk lagi dengan Saksi Rosdiana serta Terdakwa masih sayang dengan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rosdiana Binti Ridwan merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan saksi Rosdiana Binti Ridwan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan disaksikan oleh anak-anak Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan yakni Saksi Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin dan Anak Saksi;
- Bahwa akibat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan mengalami rasa sakit dan luka di bagian bibir dan setelah kejadian tersebut Saksi beberapa hari sempat kesulitan untuk makan dan minum akibat luka yang ada di bibir Saksi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. R/77/111/KES.3.1./2024/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan lokalis pada bagian wajah yang terdapat adanya memar kebiruan di bibir bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 1 cm, terdapat adanya luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan memar kebiruan di bibir bagian bawah dan luka lecet di bibir bagian bawah disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Fadli Sadat Bin M. Yusuf yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa saksi Rosdiana Binti Ridwan merupakan istri Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan saksi Rosdiana Binti Ridwan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dimana pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Arab Saudi No. 232 Desa Miruk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan disaksikan oleh anak-anak Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan yakni Saksi Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin dan Anak Saksi dimana diketahui akibat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan tersebut mengakibatkan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan mengalami rasa sakit dan luka di bagian bibir dan setelah kejadian tersebut Saksi beberapa hari sempat kesulitan untuk makan dan minum akibat luka yang ada di bibir Saksi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. R/77/111/KES.3.1./2024/RS.BHY, tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan lokalis pada bagian wajah yang terdapat adanya memar kebiruan di bibir bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 1 cm, terdapat adanya luka lecet di bibir bagian bawah dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm. Dengan kesimpulan memar kebiruan di bibir bagian bawah dan luka lecet di bibir bagian bawah disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim perlu memeriksa apakah Terdakwa adalah penyebab dan atau pelaku yang menyebabkan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum di atas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rosdiana Binti Ridwan menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB awalnya Saksi Rosdiana Binti Ridwan sedang memasak di dalam rumah dan kemudian tiba-tiba pada saat memasak lalu lampu rumah Saksi mati dan selanjutnya Saksi Rosdiana Binti Ridwan menanyakan kepada anak kandung saksi Oja Mulia "kenapa mati lampu" dan kemudian saksi oja mulia menjawab "listrik di matiin" dan kemudian pada saat Saksi Rosdiana Binti Ridwan ingin menghidupkan kembali meteran listrik tersebut saksi bertemu Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf di depan teras rumah dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosdiana Binti Ridwan i "kapreh beh, ku koh listrik/tunggu ya nanti kupotong listriknya" dan Saksi Rosdiana Binti Ridwan menjawab "cl sigo/coba sekali" dan kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa Fadli Sadad Bin M. Yusuf langsung meninju atau memukul bagian mulut Saksi Rosdiana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan pelaku sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Rosdiana Binti Ridwan berkata kepada Terdakwa "kamu udah pukul saya dan kemudian Terdakwa menarik Saksi ke jalan dengan maksud ingin memukul lagi Saksi Rosdiana Binti Ridwan dengan menggunakan kayu kemudian saksi Oja Mulia langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa dan langsung berusaha meleraikan dengan cara menarik dan mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rosdiana Binti Ridwan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin yang memberikan keterangan bahwa Saksi Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin memukul dengan mengepal tangannya ke wajah Saksi Rosdiana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut atau bibir korban saksi Rosdiana hingga saksi korban mengalami luka di bibir bawah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rosdiana Binti Ridwan dan Saksi Oja Mulia Binti (Alm) Nurdin berkesesuaian pula dengan keterangan Anak Saksi yang menyatakan bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya ke wajah Saksi korban Rosdiana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut atau bibir Saksi korban Rosdiana Binti Ridwan sehingga Anak Saksi melihat Saksi korban Rosdiana Binti Ridwan mengalami luka di bibir bawah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang menyebabkan luka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



terhadap Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan dengan cara Terdakwa memukul dengan menggepal tangan ke mulut Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan dengan menggunakan tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan dengan tangan kanannya tetapi hanya menepis tangan Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan yang hendak memukul Terdakwa sehingga mengenai wajah Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan, namun Terdakwa tidak menghadirkan Saksi A De Charge (Saksi Yang Meringankan), Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena tidak berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan terganggunya Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang sehingga tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, maka alasan-alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah alternatif (penjara atau denda), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Rosdiana Binti Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Sadat Bin M. Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Fadhli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Fadhli, S.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jth